

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 28 DAN 29
TAHUN 1956 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEMIN-
DAHAN HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DAN PER-
ATURAN-PERATURAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN
MENGENAI TANAH TERSEBUT.**

(P.P. No. 61 th. 1957, tgl. 3 Desember, diund. pada tgl. 20-12-1957 dl. L.N. No. 164/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan Undang-undang No. 28 tahun 1956 tentang „Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan” dan Undang-undang No. 29 tahun 1956 tentang „Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan”;

Mengingat :

- a. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 73);
- c. Undang-undang No. 29 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 74);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 19 Nopember 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 73) dan Undang-undang No. 29 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 74)

sebagai berikut :

B A B I.

Tentang Panitia Perkebunan Daerah dan Pusat.

P. 1. (1) Untuk melantjarkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 73), dan Undang-undang No. 29 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 74) dibentuk Panitia Perkebunan Daerah didaerah-daerah Swatantra tingkat I :

- a. Djawa Timur;
- b. Djawa Tengah;
- c. Djawa Barat;
- d. Sumatera Selatan;
- e. Sumatera Barat;
- f. Sumatera Utara;
- g. Atjeh;
- h. Daerah Swatantra tingkat I lainnja jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian.

(2) Panitia Perkebunan Daerah tersebut terdiri dari :

- a. Kepala Daerah Swatantra tingkat I, sebagai anggota merangkap Ketua,

- b. Kepala Kantor Perwakilan Djawatan Perkebunan, sebagai anggota merangkap Wakil Ketua dan Sekretaris,
- c. Kepala Kantor Hubungan Perburuhan Daerah, sebagai anggota,
- d. Kepala Kantor Inspeksi Agraria, sebagai anggota,
- e. Kepala Pengawas Kedjaksaan Propinsi, sebagai anggota,
- f. satu atau dua orang wakil serikat-serikat buruh yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Perburuhan, sebagai anggota,
- g. satu atau dua orang wakil perusahaan perkebunan besar yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Pertanian, sebagai anggota,
- h. satu atau dua orang wakil organisasi-organisasi tani yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota,
- i. seorang wakil dari golongan veteran, yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Veteran, sebagai anggota.

(3) Dalam Daerah Swatantra tingkat I dimana tidak ada pedjabat-pedjabat tersebut sub b s/d e, maka oleh Menteri yang bersangkutan ditunjuk pedjabat lain sebagai gantinya.

(4) Anggota-anggota tersebut sub a s/d e karena jabatannya menjadi anggota-anggota tersebut sub f s/d i diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.

P. 2. (1) Untuk tujuan yang sama di Djakarta dibentuk Panitia Perkebunan Pusat yang terdiri dari :

- a. Kepala Djawatan Perkebunan Kementerian Pertanian, sebagai anggota merangkap Ketua,
- b. Kepala Urusan Politik Agraria dan Perentjana dari Kementerian Agraria, sebagai anggota merangkap wakil Ketua,
- c. Direktur Pusat Perkebunan Negara, sebagai anggota,
- d. Kepala Djawatan Hubungan Perburuhan Kementerian Perburuhan, sebagai anggota,
- e. seorang pedjabat Biro Ekonomi Pemerintah dari Kementerian Pertanian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota merangkap Sekretaris,
- f. satu atau dua orang wakil serikat-serikat buruh yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Perburuhan, sebagai anggota,
- g. satu atau dua orang wakil perusahaan perkebunan besar yang ditunjuk oleh atau atas nama Menteri Pertanian, sebagai anggota,
- h. satu atau dua orang wakil organisasi-organisasi tani yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai anggota,
- i. seorang wakil dari golongan veteran, yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Veteran, sebagai anggota.

(2) Anggota-anggota tersebut sub a s/d d karena jabatannya menjadi anggota Panitia Perkebunan Pusat.

Anggota-anggota tersebut sub e s/d i diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.

P. 3. Pedjabat-pedjabat tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 dapat menunjuk wakilnya untuk duduk dalam Panitia.

P. 4. Didaerah-daerah Swatantra tingkat I dimana tidak diadakan Panitia Perkebunan Daerah, maka tugas dan hak Panitia Perkebunan Daerah dijalankan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

B A B II.

Tentang pemindahan hak dan serah pakai tanah perkebunan.

P. 5. (1) Surat permohonan izin dipindahkan hak atau serah pakai perkebunan termaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 28 tahun 1956 disampaikan kepada Menteri Agraria dengan perantaraan Sekretaris Panitia Perkebunan Daerah.

(2) Surat permohonan izin tersebut diatas harus disertai dengan keterangan-keterangan lengkap yang diperlukan dengan memakai formulir A (untuk izin pemindahan hak) atau formulir B (untuk izin serah pakai), yang tjontohnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. (23)

P. 6. (1) Panitia Perkebunan Daerah menjampaikan surat permohonan termaksud dalam pasal 5 kepada Menteri Agraria dan tembusannya kepada Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan dan Panitia Perkebunan Pusat disertai dengan pertimbangan Panitia Perkebunan Daerah.

(2) Dalam hal antara anggota-anggota Panitia Perkebunan Daerah tidak tertjapai kata sepakat tentang pertimbangan termaksud dalam ayat 1, maka surat permohonan tersebut diatas disertai dengan pelaporan tentang pendapat anggota Panitia masing-masing. (7, 11, 14)

P. 7. (1) Setelah menerima surat permohonan termaksud dalam pasal 5, Panitia Perkebunan Pusat menjampaikan pertimbangannya kepada Menteri Agraria dan Menteri Pertanian.

(2) Ketentuan pada pasal 6 ayat (2) berlaku pula terhadap Panitia Perkebunan Pusat.

P. 8. Putusan Menteri Agraria yang bersangkutan selekas mungkin diberitahukan kepada pemohon dengan surat tertjatat, dengan pemberian salinan kepada Menteri Pertanian dan Panitia Perkebunan Pusat dan Daerah yang bersangkutan.

P. 9. Para Notaris, pedjabat notaris dan penguasa-penguasa yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku ditugaskan untuk mengesahkan atau menjaksikan penandatanganan akte-akte dibawah tangan, wadjib melaporkan kepada Menteri Pertanian segala akte-akte yang dibuat dihadapan mereka atau yang penandatangerannya disaksikan atau dikuatkan oleh mereka dengan tembusan kepada Menteri Agraria sepanjang akte itu mengenai pemindahan hak atau serah pakai tanah perkebunan.

B A B III.

Tentang tindakan-tindakan terhadap tanah perkebunan.

P. 10. (1) Panitia Perkebunan Daerah mengadakan pemeriksaan mengenai hal-hal tentang tanah perkebunan dalam wilayahnya yang berdasarkan Undang-

undang No. 28 dan No. 29 tahun 1956 dapat dijadikan alasan untuk mengambil tindakan terhadap tanah perkebunan yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan termaksud sedapat mungkin dilakukan oleh sedikit-dikitnya tiga anggota Panitia, diantaranya Kepala Perwakilan Perkebunan dan Kepala Kantor Inspeksi Agraria setempat, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 ayat (3).

P. 11. (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan termaksud dalam pasal 10 Panitia Perkebunan Daerah menjampaikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dengan tembusannya kepada Menteri Agraria, Menteri Perhubungan dan Panitia Perkebunan Pusat mengenai tindakan-tindakan yang seharusnya diambil terhadap perusahaan perkebunan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan pasal 6 ayat (2) berlaku pula terhadap pertimbangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

P. 12. Mengenai tanah perkebunan yang telah diduduki kembali pada waktu atau setelah berlakunya Undang-undang No. 29 tahun 1956 dan yang berdasarkan hal-hal termaksud dalam pasal 10 belum dianggap telah diusahakan setjara yang lajak, Panitia Perkebunan Daerah menjatakan dalam pertimbangannya, dalam jangka waktu beberapa lama dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi pemegang hak tanah perkebunan yang bersangkutan untuk menjampaikan suatu perusahaan perkebunan yang dapat dianggap lajak. (15)

P. 13. Djika tindakan termaksud dalam pasal 11 berupa pembatalan hak atas penguasaan tanah perkebunan yang bersangkutan, maka Panitia Perkebunan Daerah dalam pertimbangannya harus menjatakan :

- a. Apakah tanah perkebunan yang bersangkutan itu harus dipertahankan sebagai perusahaan perkebunan.
- b. Bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang ada di tanah perkebunan itu yang mana yang diperlukan untuk memungkinkan perusahaan yang lajak dan karena itu hendaknya dikuasai oleh Negara, djika tanah perkebunan itu dipertahankan sebagai perusahaan perkebunan.
- c. Peruntukan selanjutnya dari bekas tanah perkebunan, djika tidak dipertahankan sebagai perusahaan perkebunan, dalam hal mana harus didengar pendapat Djawatan Kehutanan dan Kantor Perantjang Tata Bumi Kementerian Pertanian.

P. 14. (1) Setelah menerima pertimbangan Panitia Perkebunan Daerah termaksud dalam pasal 11 maka Panitia Perkebunan Pusat menjampaikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Agraria pertimbangan mengenai tindakan-tindakan yang seharusnya diambil terhadap perkebunan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan dalam pasal 6 ayat (2), 12 dan 13 berlaku pula untuk pertimbangan dari Panitia Perkebunan Pusat tersebut diatas.

P. 15. Keputusan Menteri Pertanian mengenai pertimbangan termaksud dalam 12 disampaikan kepada pemegang hak atas tanah perkebunan yang bersangkutan, dengan menjampaikan salinan kepada Menteri Agraria, Menteri Perburuhan, Panitia Perkebunan Pusat dan Daerah yang bersangkutan.

P. 16. (1) Djika tanah perkebunan jang bersangkutan menurut Menteri Pertanian harus dipertahankan sebagai perusahaan perkebunan, maka usul pembatalan hak atau penguasaan tanah perkebunan jang diadjukannja kepada Menteri Agraria harus disertai surat keputusan Menteri Pertanian, jang menetapkan tanaman dan bangunan-bangunan jang harus dikuasai oleh Negara. (18)

(2) Surat keputusan Menteri Agraria tentang pembatalan hak erfpacht atau penguasaan tanah perkebunan termaksud dalam ayat (1) pasal ini diumumkan dalam Berita-Negara dan disampaikan dengan perantaraan djurusita kepada pemegang hak jang bersangkutan. Salinannja disampaikan pula kepada Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Djawatan Pendaftaran Tanah dari Kementerian Agraria dan Panitia Perkebunan Pusat dan Panitia Perkebunan Daerah jang bersangkutan.

P. 17. (1) Didalam hal tanah perkebunan jang haknja dibatalkan atau dikuasai oleh Negara termaksud dalam pasal 16 dipertahankan sebagai perusahaan perkebunan, maka ditetapkan pula oleh Menteri Agraria surat keputusan penjerahan tanah perkebunan itu kepada Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.) untuk dilandjutkan pengusahaannja. (19)

(2) Pengusahaan oleh Pusat Perkebunan Negara tersebut dalam ayat (1) diatas bersifat sementara dan dibiajai dari mata anggaran jang khusus untuk itu serta dilakukan setjara terpisah dari pengusahaan perusahaan-perusahaan perkebunan Pusat Perkebunan Negara lainnja.

(3) Pengusahaan termaksud dalam ayat (2) diatas berachir djika atas usul Menteri Pertanian tanah perkebunan jang bersangkutan oleh Menteri Agraria setjara tetap diserahkan kepada Pusat Perkebunan Negara untuk diusahakan sebagai salah satu perkebunan dalam lingkungan „Indonesische Bedrijven Wet” (Stbl. 1927 No. 419) atau diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain.

(4) Sebelum mengadjukan usulnja kepada Menteri Agraria tersebut pada ayat (3) diatas, Menteri Pertanian minta pertimbangan Panitia Perkebunan Daerah jang bersangkutan dan Panitia Perkebunan Pusat.

P. 18. (1) Dalam hal-hal jang khusus dapat dipertimbangkan pemberian kerugian kepada bekas pemegang hak tanah perkebunan jang bersangkutan untuk bangunan termaksud dalam pasal 16 ayat (1) sedjumlah jang ditetapkan oleh Panitia Perkebunan Daerah.

(2) Djika ada, pembayaran ganti kerugian termaksud dalam ayat (1) itu kepada bekas pemegang hak, mendjadi beban pihak jang menerima penjerahan tanah perkebunan jang bersangkutan termaksud dalam pasal 17 ayat (3).

(3) Selama ganti kerugian itu belum dibajarkan maka bekas pemegang hak berhak atas sewa bangunan termaksud dalam ayat (1) sebesar jang ditetapkan oleh Panitia Perkebunan Daerah.

(4) Untuk tanaman-tanaman jang dikuasai oleh Negara berdasarkan pasal 16 tidak diberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun djuga.

P. 19. Bekas pemegang hak atas tanah perkebunan jang dibatalkan tidak berhak mengambil tanaman dan bangunan-bangunan jang masih ada diatas tanah perkebunan itu. (17)

B A B IV.

Ketentuan-ketentuan lain.

P. 20. (1) Panitia Perkebunan Daerah dan Panitia Perkebunan Pusat berhak memasuki tanah perkebunan untuk memeriksa keadaan perusahaan perkebunan itu.

(2) Pemegang hak atau pengurus tanah perkebunan wadajib dalam waktu jang ditetapkan oleh Panitia Perkebunan jang bersangkutan memberikan keterangan dan bantuan seperlunya untuk kelantjaraan pemeriksaan termaksud dalam ajat (1). (23)

P. 21. Oleh para Menteri jang bersangkutan diberikan pedoman mengenai hal-hal jang harus diperhatikan didalam memberikan pertimbangan-pertimbangan termaksud dalam Bab II dan III.

P. 22. Untuk membantu pebiajaan perusahaan tanah-tanah perkebunan jang diserahkan kepada sesuatu pihak termaksud dalam pasal 17 akan didirikan suatu Bank Kultur jang akan diatur didalam peraturan lain.

P. 23. Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/ atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,— :

- a. Pemohon jang tidak memberikan keterangan sebagai jang dimaksud dalam pasal 5 ajat (2);
- b. Pemegang hak atau pengurus tanah perkebunan jang tidak memenuhi kewadjabannja termaksud dalam pasal 20 ajat (2).

P. 24. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. tgl. 20-12-1957)

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1487).

(1) Sebagaimana diketahui maka berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 1956 pemin-dahan dan serah pakai hak kebendaan atas tanah perkebunan disamping idzin Menteri Agraria memerlukan pula persetujuan Menteri Pertanian, dan Undang-undang No. 29 tahun 1956 memberi ketentuan-ketentuan untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap tanah-tanah perkebunan, jang exploitasinja tidak didjalankan setjara lajak, antara lain tindakan itu dapat berupa pembatalan hak.

Dalam mempertimbangkan permintaan persetujuan pemindahan tanah perkebunan atau pembatalan hak erfpacht, sudah selajaknja diperhatikan djuga sepenuhnya aspek sosial ekonomis, perburuhan disamping aspek juridis dan kulturteknis dari perkebunan jang bersangkutan.

(2) Untuk melantjarkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 dan No. 29 tahun 1956 dianggap perlu untuk membentuk panitia didaerah-daerah Swatantra tingkat I dimana terletak banjak perkebunan besar jakni di Djawa dan Sumatera, sedangkan didaerah Swatantra tingkat I lainnja dapat diadakan panitia djuga djika dianggap perlu oleh Menteri Pertanian.

Disamping panitia-panitia daerah itu jang terutama akan memperhatikan aspek-aspek lokal, dianggap perlu pula untuk membentuk suatu panitia di Pusat jang dapat menindjau soal perkebunan setjara umum dan bertindak sebagai penasehat langsung dari Menteri Pertanian dalam urusan jang bersangkutan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 28 dan No. 29 tahun 1956.

Dalam Panitia-panitia tersebut duduk pedjabat-pedjabat yang bersangkutan bersama-sama dengan wakil-wakil buruh dan pengusaha perkebunan besar. Dengan demikian semua aspek aspek perkebunan besar yang berhubungan dengan pemindahan atau pembatalan hak erfpacht akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

(3) Mengenai peruntukan selanjutnya dari perkebunan-perkebunan yang hak erfpachtnya dibatalkan karena pemiliknya tidak menjalankan eksploitasi yang lajak, Pemerintah berpendirian bahwa dimana perkebunan yang bersangkutan masih dapat dilangsungkan eksploitasinya, sedapat mungkin harus diusahakan pemulihan perkebunan yang bersangkutan dalam proses produksi untuk kepentingan Negara. Selama belum ada pihak partikelir yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat menjalankan suatu eksploitasi perkebunan setjara yang lajak, maka perkebunan yang haknya dibatalkan itu diserahkan untuk sementara kepada Pusat Perkebunan Negara untuk mengurusnya dan melanjutkan eksploitasi perkebunan itu.

(4) Terhadap tanaman dan bangunan yang diperlukan untuk melanjutkan eksploitasi yang lajak dan karena itu dikuasai oleh Negara.

Pemerintah berpendirian bahwa penguasaan itu berarti pemilikan, sedangkan ganti kerugian hanya diberikan untuk bangunan-bangunan yang diperlukan untuk eksploitasi perkebunan itu. Untuk tanaman tidak diberikan ganti rugi karena pemilik semula yang membiarkan terlantarannya perkebunannya dianggap telah melepaskan haknya atas tanaman sepanjang ia dianggap masih mempunyai sesuatu hak atas tanaman itu. Lagi pula tanaman tersebut dapat dianggap sebagai tanaman yang diselenggarakan oleh pemegang hak erfpacht berdasarkan kewajibannya yang bersumber kepada hak erfpacht dan karena itu tidak dapat diambilnya setelah hak erfpacht berakhir.

Dengan uraian diatas tjukuplah kiranya Peraturan Pemerintah ini dijelaskan.
Pendjelasan pasal demi pasal kiranya tidaklah diperlukan.